

**TINJAUAN TENTANG STATUS ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI SUMBAWA BESAR**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

LILY YULIANA

NRP 2880255


NIRM 88.7.004.12021.28018

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

**TINJAUAN TENTANG STATUS ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI SUMBAWA BESAR**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

LILY YULIANA


NRP 2880255

NIRM 88.7.004.12021.28018

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Oktober 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



LILY YULIANA

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Moedjiono, S.H.



Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Sumbawa Besar yang merupakan salah satu kota di Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan sendirinya berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Besar diatur menurut hukum Islam, seperti masalah status anak.

Status anak ini merupakan problem sosial yang besar dan perlu mendapat perhatian khusus, sebab sebagai generasi penerus suatu bangsa maka anak-anak memerlukan jaminan bagi kepentingan pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, intelektual dan spiritual agar dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih baik dan mampu berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan ini. Untuk itu-lah diperlukan suatu keluarga yang baik untuk menjamin pertumbuhan anak kearah yang lebih baik.

Besarnya peranan orang tua bagi status seorang anak, terlihat dari sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Sahnya suatu perkawinan berarti pula memberi status anak sah pada anak yang lahir kelak. Sedangkan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti bagi yang beragama Islam harus mensahkan perkawinannya menurut hukum Islam, dalam hal ini ditangani oleh KUA. Hal ini juga berlaku di Sumbawa Besar, dimana masyarakatnya mensahkan perkawinannya di KUA.

Dalam masyarakat Sumbawa Besar sering terjadi di

mana pasangan yang mensahkan perkawinannya di KUA, pihak wanitanya sudah dalam keadaan hamil. Sehingga menimbulkan masalah bagi status anak yang dilahirkan, karena menurut masyarakat Sumbawa besar untuk menghindari agar anak yang lahir tidak menjadi anak haram atau anak tidak sah maka jalan yang ditempuh adalah mengesahkan perkawinan orang tuanya. Namun hal ini bertentangan dengan ketentuan yang digunakan KUA Sumbawa Besar yang dalam menentukan anak harus berdasarkan hukum Islam yakni anak yang sah adalah anak yang lahir dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang wanita setelah akan akad nikah dilangsungkan.

Tujuan dari pengamatan yang saya lakukan serta wawancara dengan ketua KUA dan masyarakat Sumbawa Besar adalah untuk mengadakan pengamatan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Sumbawa Besar yakni mengenai status anak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang berpangkal tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang terdapat dalam undang-undang perkawinan serta aturan pelaksanaannya maupun hukum Islam. Sumber data didasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang mengikat. Dan bahan hukum sekunder yaitu pen-

jelasan tentang bahan hukum primer tersebut, yang terdiri dari literatur, karya ilmiah, bahan kuliah dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penulisan ini.

Sedangkan pengumpulan data di peroleh dari buku-buku literatur dan dari hasil wawancara dengan kepala KUA dan masyarakat setempat. Untuk pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif yaitu suatu pengolahan data yang di mulai dengan mengungkapkan hal-hal yang sifat umum, kemudian menuju ke hal-hal yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu analisa data yang berpangkal tolak dari usaha-usaha penemuan suatu cara penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan informasi-informasi yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan, kemudian akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Jadwal waktu pengamatan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Persiapan : 2 Minggu
- Pengumpulan data : 4 Minggu
- Analisa data : 4 Minggu

Status anak sah ditentukan oleh perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam yakni suatu perkawinan harus dilengkapi dengan Rukun dan Syarat dan bila ada yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Adapun Rukun perkawinan yaitu :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi laki-laki.
- e. Akad nikah (ijab qobul).

Sedangkan untuk syaratnya adalah :

- a. Telah baligh atau cukup umur.
- b. Tidak karena paksaan.
- c. Cukup umur.
- d. Harus ada akad nikah.

Untuk status menurut pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 :
"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sehingga dalam hal ini Undang-undang perkawinan tidak mempermasalahkan bagaimana keadaan pihak wanita yang melangsungkan perkawinan yang penting perkawinan tersebut sah, maka anak yang lahirpun merupakan anak sah.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawi-

nan yang sah dianggap sebagai anak sah. Dalam hal ini anak sah ini harus merupakan anak yang lahir dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang wanita setelah akad nikah dilangsungkan. Hukum Islam tidak hanya melihat pada perkawinan yang sah tapi juga melihat pada keadaan dari pihak wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut, untuk menentukan status seorang anak.

Sedangkan dalam masyarakat Sumbawa Besar untuk menentukan status anak menggunakan ketentuan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Sumbawa Besar, yakni bagi masyarakat Sumbawa Besar yang penting untuk menghindari status seorang anak dari anak tidak sah atau masyarakat sering disebut anak haram maka yang penting perkawinan tersebut harus sah. Sehingga bagi wanita yang sudah hamil tapi belum kawin, untuk menghindari anaknya dari tidak sah jalan yang tempuh adalah segera mensahkan perkawinannya.

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Sumbawa Besar dalam menentukan status anak tidak sesuai dengan ketentuan yang dipakai KUA Sumbawa Besar. Menurut kepala KUA Sumbawa Besar dalam menentukan status anak sah yaitu berdasarkan jangka waktu antara anak yang dilahirkan dengan sejak hari akad nikah dilangsungkan. Adapun jangka waktu tersebut menurut kepala KUA Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

1. Seorang anak yang lahir dalam waktu enam bulan

dihitung sejak hari akad nikah, adalah tidak sah.

2. Seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah.

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Empang di Sumbawa Besar, diperoleh keterangan bahwa seorang wanita yang telah hamil sebelum akad nikah dilangsungkan maka status anak yang akan lahir tersebut adalah tidak sah tanpa mengenal jangka waktu tertentu.

Diakuinya sebagai anak sah oleh masyarakat Sumbawa Besar, walaupun pihak wanita tersebut sudah hamil pada waktu mensahkan perkawinannya, hal ini dapat dimengerti karena menurut hukum adat, anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah, tanpa mengenal jangka waktu antara kelahiran tersebut dengan perkawinan disahkan. Apabila seorang istri melahirkan seorang anak maka suaminya menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut kecuali suami berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat adat, maka suami dapat menolaknya untuk menjadi bapak dari anak yang lahir tersebut. Dengan demikian antara kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Sumbawa Besar dalam menentukan status anak sah adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42.

Sedangkan menurut kepala KUA Sumbawa Besar beranggapan bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah bila

tidak memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga ketentuan yang digunakan KUA Sumbawa Besar ini lebih mengutamakan hukum Islam daripada UU No. 1 Tahun 1974. Demikian halnya dengan pendapat KUA kecamatan Empang Sumbawa Besar yang lebih mengutamakan hukum Islam, bedanya hanya tidak mengenal adanya jangka waktu antara anak yang dilahirkan dengan sejak hari akad nikah dilangsungkan. Dari kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Sumbawa Besar untuk menentukan status anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang hamil sebelum akad nikah dilangsungkan, dimana anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan KUA Sumbawa Besar dan KUA kecamatan Empang Sumbawa Besar yang berpendapat anak tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan adanya pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa apabila sesuatu hal telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, sedangkan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Sumbawa Besar dalam menentukan anak sah adalah sama dengan ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang anak sah.

Dengan sendirinya ketentuan yang dipakai adalah pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yang berarti anak yang lahir tersebut berstatus anak sah walaupun pihak wanita telah hamil sebelum perkawinan disahkan, yang penting adalah perkawinannya sah.